



PUTUSAN

Nomor 2335/Pdt.G/2023/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3205405310990001, tempat dan tanggal lahir Garut, 13 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Citeureup, Rt. 001 Rw. 017, Desa Talagasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3205041602980004, tempat dan tanggal lahir Garut 16 Februari 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Citeureup RT01 RW17 Desa Talagasari Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 2335/Pdt.G/2023/PA.Grt, tanggal 19 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang menikah pada tanggal 21 Juni 2018, dihadapan Pegawai pencatat Nikah dengan kutipan akta Nikah Nomor :136/10/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2335/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, tertanggal 21 Juni 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal Kp. Citeureup, Rt. 001 Rw. 017, Desa Talagasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun berumah tangga layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Muhammad Azka Al Farizi, NIK: 3205103011180004, Tempat tanggal lahir : Garut, 30 November 2018 (umur 5 tahun);

4. Bahwa kurang lebih sekitar bulan Januari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan dan Tergugat dengan Penggugat sering berbeda paham dan prinsip dalam membina rumah tangga serta Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga serta Tergugat ada idaman wanita lain;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2020, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar ingin mempertahankan rumah tangga, dan mengadakan musyawarah secara kekeluargaan dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian adalah alternatif terbaik untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2335/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Garut Cq Ketua Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat oleh Drs. H. Nurul Aen, M.SI, mediator pada Pengadilan Agama Garut;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menyatakan akan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2335/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/10/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Cibiuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1-P, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Timur RT05 RW08 Desa Sukaasih Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Saksi tahu pada mulanya keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak melihat dan menyaksikan langsung mereka bertengkar, hanya mendengar dari keluhan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tahu berdasarkan keluhan (curhat) dari Penggugat penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sudah 4 (empat) bulan tidak memberikan nafkahnya kepada Pengugat, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2335/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang 4 (empat) bulan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan Saksi tidak tahu apa penyebabnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga sudah pernah bermusyawarah untuk merdamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2-P, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Peer RT03 RW01 Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu pada mulanya keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan menyaksikan langsung mereka bertengkar, hanya mendengar dari keluhan Penggugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan keluhan (curhat) dari Penggugat penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2335/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan Saksi tidak tahu apa penyebabnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu pihak keluarga sudah pernah bermusyawarah untuk merendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksinya di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Garut, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Garut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2335/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Nurul Aen, M.SI, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Juni 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sekitar bulan Januari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan dan Tergugat dengan Penggugat sering berbeda paham dan prinsip dalam membina rumah tangga serta Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga serta Tergugat ada idaman wanita lain, dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2020, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Juni 2018, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :136/10/VI/2018 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh KUA Cibiuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orangtua di Kp. Citeureup, Rt. 001 Rw. 017, Desa Talagasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut;
3. bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2335/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan saksi-saksi yaitu Debby Dewantara bin Iwan dan Riska Barokah binti Suherman;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/10/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Cibiuk Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2018, yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 (Debby Dewantara bin Iwan) dan saksi 2 (Riska Barokah binti Suherman) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga mereka harmonis, namun sejak Januari 2020 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah lahir, dan sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksinya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat buktinya, bahkan Tergugat dalam jawaban tertulisnya mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2335/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, serta sampai sekarang masih terikat tali perkawinan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tidak memberikan nafkah lahir kepada enggugat;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat sampai saat ini, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan sudah tidak saling peduli satu sama lainnya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian parahnya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi yang bersangkutan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sifat perselisihan dan persengketaan Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa vide pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2335/Pdt.G/2023/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 juncto 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu vide pasal 77 ayat 1 jo ayat 2 Kompilasi Hukum Islam maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai serta tidak adanya upaya konkrit dari Penggugat untuk rukun kembali, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan bathin;

Menimbang, bahwa semestinya apapun alasannya perceraian yang bersangkutan sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia, hal ini didasari pemikiran bahwa keutuhan perkawinan itu tidak dapat dilakukan oleh sepihak saja, melainkan harus ada dukungan dan kesetiaan dari pasangannya, sedangkan jika dukungan dan kesetiaan dari pasangannya sudah tidak ada sebagaimana diperlihatkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu akan menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak baik untuk Penggugat maupun Tergugat, dengan lain kata perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dan juga memenuhi pula norma Hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu:

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2335/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia-siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Demikian pula tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NOMOR 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi:

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2335/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Kamaludin, M.H. dan H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dewi Purnama, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Raden Achmad Syarnubi, S.H., M.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

Dr. Kamaludin, M.H.

H. Asep, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 2335/Pdt.G/2023/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Purnama, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp340.000,00
4. Biaya PNBP Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)	